



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 280 TAHUN 2021

TENTANG
UNIT KEGIATAN MAHASISWA RAY SCIENCE BAND
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK PERIODE 2021-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengokohkan keberadaan organisasi Mahasiswa, perlu dibentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Ray Science Band Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- b. bahwa untuk kelancaran jalannya mekanisme organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Ray Science Band Institut Agama Islam Negeri Pontianak Periode 2021-2022, perlu ditetapkan Susunan Pengurus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Unit Kegiatan Mahasiswa Ray Science Band Institut Agama Islam Negeri Pontianak Periode 2021-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2018-2022;



8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 90 Tahun 2016 Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor : 6/B.II/2/Pc/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Agama Nomor : 70/B.II/2/PDJ/2020 tanggal 23 Juni 2020.

Memperhatikan : Surat Formatuer Unit Kegiatan Mahasiswa Ray Science Band Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 01/UKM-RSB/II/2021 Perihal Pengajuan Surat Keputusan Unit Kegiatan Mahasiswa Ray Science Band.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA RAY SCIENCE BAND INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK PERIODE 2021-2022.

KESATU : Menetapkan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Ray Science Band Institut Agama Islam Negeri Pontianak Periode 2021-2022, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Ray Science Band Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, sebagai berikut:

- a. Mengorganisir pelaksanaan Unit Kegiatan Mahasiswa Ray Science Band Institut Agama Islam Negeri Pontianak Periode 2021-2022, serta menentukan tugas dan fungsi setiap komponen yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2021, dengan Nomor: Nomor: SP DIPA-025-04.2.424302/2021, tanggal 23 Nopember 2020, dengan kode kegiatan dan akun 2132.BGC.00.053.A.521233;



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 01 Maret 2021

REKTOR,



[Handwritten signature]
SYARIF *[Handwritten flourish]*



Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 280 Tahun 2021

Tanggal : 01 Maret 2021

Tentang : UNIT KEGIATAN MAHASISWA RAY SCIENCE BAND INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK PERIODE 2021-2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN
UNIT KEGIATAN MAHASISWA RAY SCIENCE BAND
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK PERIODE 2021-2022

PELINDUNG : Dr. H. Syarif, S.Ag, M.A. (Rektor IAIN Pontianak)

PENASEHAT : Dr. Abdul Mukti, M.A. (Wakil Rektor III IAIN Pontianak)

PEMBINA : Mulyadi, S.Ag, M.Pd. (Kabag TU FTIK)

Demisioner : Mega Rezki Maulani

Ketua Umum : Muhammad Farriz Maulana (11834031)

Sekretaris : Nur Fitria Jannainah (11836060)

Bendahara : Syarifah Aulia Nurazkiyanti (11821005)

Devisi Litbang

Ketua Bidang : Muhammad Redha (11824045)

Sekretaris Bidang : Danti Wiji Astuti (11909014)

Anggota : 1. Rusydi Azhar (11914045)

2. Rifka Satira (11836066)

3. Muhammad Fitrah Al-Mukaram (11821060)

Devisi Humas

Ketua Bidang : Achmad Maulana (11903080)

Sekretaris Bidang : Syifa Nur Amalia (11903130)

Anggota : 1. Bisma Alamsyah Nugroho (11834021)

2. Dinda Fasya Aulia Rahmi (11914039)

3. Dian Anggriani (11901277)

4. Ayuning Putri Friyananda Ersandi (11915013)

5. Salsabila Sarah Qanitah (11901313)



Devisi Kesekretariatan

Ketua Bidang : Ridho Amir (11813132)

Sekretaris Bidang : Alif Naufal Akbari (11821141)

Anggota : 1. Anggi Maulia Putri (11814061)
2. Nor Syadina (11813081)
3. Ummi Khairiyah (11812014)

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 01 Maret 2021

REKTOR,



SYARIF

